



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/406
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-015/J.A/3/1979.-

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAIAN GEDUNG EX CAFETARIA ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,,

- MENIMBANG :
1. Bahwa dengan telah selesainya pemugaran gedung ex Cafetaria - Adhyaksa yang terletak di halaman kompleks gedung Kejaksaan Agung, dipandang perlu untuk segera mengatur penggunaannya ;
 2. Bahwa untuk menampung kegiatan sehari-hari dari P.P. ADHYKA, - P.B. PERNAJA dan P.B. PERSAJA, gedung tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut ;
 3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan ;
 2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-088/J.A/10/1977 - tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik - Indonesia ;
 3. Nota Dinas Ketua Yayasan Tridaya Pusat Nomor/tgl.: ND/03/YT/150379.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menunjuk P.P. ADHYKA, P.B. PERNAJA, P.B. PERSAJA untuk menggunakan ruangan-ruangan gedung ex cafetaria Adhyaksa sebagaimana tercantum dalam denah terlampir ;
- KEDUA : Menunjuk SESKEJAG sebagai penanggung jawab atas pengamanan dan perawatan gedung tersebut ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, dengan catatan akan diperbaiki kembali bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Dikeluarkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 16 Maret 1979.

KEPADA :
YANG BERSANGKUTAN

TINDASAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA ;
 2. A R S I P.-
- =====



ALI SAID, SH